



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Dr. R.M. Djoelham perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
18. Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. M. DJOELHAM BINJAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.

9. Pejabat.....

9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD untuk melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam skala minimal.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. sebagai alat untuk menjamin dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan pada RSUD;
 - c. memberikan standar yang jelas sebagai tolak ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. bentuk dan isi SPM;
- b. fungsi SPM;
- c. prinsip penyusunan SPM;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB IV

BENTUK DAN ISI SPM

Pasal 4

- (1) SPM BLUD RSUD ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi:
 - a. jenis pelayanan, indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan;
 - b. uraian SPM yang meliputi:
 1. dimensi mutu;
 2. tujuan;
 3. definisi operasional;
 4. frekuensi pengumpulan data;
 5. periode analisa;
 6. numerator/ pembilang;
 7. denominator/ penyebut;
 8. sumber data;
 9. standar dan penanggung jawab pengumpul data.
- (2) Bentuk dan isi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V.....

BAB V
FUNGSI SPM
Pasal 5

SPM BLUD RSUD berfungsi sebagai berikut:

- a. sebagai alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai BLUD RSUD sebagai penyedia kebutuhan pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat;
- b. sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan kesehatan kepada masyarakat;
- c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. sebagai acuan prioritas perencanaan dan prioritas pembiayaan pada BLUD RSUD;
- e. sebagai alat monitoring dan evaluasi bagi BLUD RSUD dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan.

BAB VI
PRINSIP PENYUSUNAN SPM
Pasal 6

- (1) Penyusunan SPM pada BLUD RSUD berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. konsensus;
 - b. sederhana;
 - c. konkrit;
 - d. terukur;
 - e. terbuka;
 - f. terjangkau;
 - g. akuntabel; dan
 - h. bertahap.
- (2) Konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti SPM disusun berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan lembaga terkait sebagai tim penyusun.
- (3) Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami.
- (4) Konkrit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis.
- (5) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif.
- (6) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat.
- (7) Terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berarti SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berarti SPM dapat dipertanggung-gugatkan kepada publik.
- (9) Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berarti SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM.

BAB VII.....

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 7

SPM BLUD RSUD merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja BLUD RSUD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM BLUD RSUD adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM BLUD RSUD dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- b. BLUD RSUD melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/ dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis pelayanan;
- c. Direktur membentuk Tim Evaluasi SPM BLUD RSUD;
- d. Tim Evaluasi SPM melakukan survey kepuasan masyarakat secara periodik dan teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM BLUD RSUD; dan
- e. Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja BLUD RSUD dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

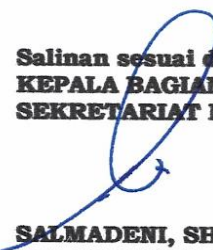
Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target SPM BLUD RSUD dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 8 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BINJAI,

ttd

RIADIL AKHIR LUBIS

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 9